

BAB III

KERJA SAMA PENGIRIMAN TENAGA KERJA MAGANG PROVINSI BENGKULU DAN IM JAPAN

Globalisasi berdampak semunya batas-batas teritorial antar negara (*borderless*), sehingga intraksi antar negara di dunia terjadi begitu masif di banyak sektor dan melibatkan banyak aktor, revolusi transportasi global dan pengembangan komunikasi di media massa termasuk beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya migrasi internasional dalam dekade terakhir dan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga banyak negara di seluruh dunia terlebih lagi perkembangan kondisi demografi yang tidak seimbang di berbagai negara di dunia kemudian menghasilkan perbedaan dalam jumlah dan pertumbuhan populasi dan tenaga kerja di negara-negara tersebut. Fenomena ini kemudian menciptakan kondisi yang tak terhindarkan antara surplus tenaga kerja di negara berkembang dan defisit tenaga kerja di negara maju dan menjadikan migrasi internasional sebagai salah satu pilihan solusi.

Sebuah negara untuk dapat berperan aktif di dalam era globalisasi ini adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) negara tersebut, sehingga hal ini akan meningkatkan daya saing di dunia internasional. Salah satu efek dari globalisasi di negara republik Indonesia adalah migrasi internasional pekerja Indonesia ke luar negeri adalah salah satu fenomena yang penting bagi ekonomi internasional maupun perekonomian domestik Indonesia itu sendiri. Tingginya arus mobilitas pekerja keluar negeri berdampak positif dengan menghasilkan devisa negara, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kemampuan pekerja itu sendiri.

Fenomena migrasi internasional pekerja Indonesia di mulai pada masa orde baru yang di pimpin oleh presiden soeharto yang di mana pada saat itu pemerintah indonesia memiliki kebijakan mengekspor tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar negeri melalui paket kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (*Repelita*) yang di mulai pada tahun 1969 (Repelita pertama) sampai dengan 1994 (Repelita kelima). Tran migrasi tenaga kerja Indonesia terus mengalami peningkatan kuantitas melalui paket kebijakan *Repelita*, pada Repelita pertama jumlah migran Indonesia yang bekerja di luar negeri berjumlah 5.624 jiwa dan meningkat menjadi 652.272 jiwa di Repelita kelima.(Sukamdi, 2007, hal. 116)

A. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Pemagangan Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang 39 Tahun 2004 bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut dan udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Menurut Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri nomer KEP-104A/MEN/2002, merupakan program nasional dalam upaya peningkatan

kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang di tempatkan di luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional dengan cari peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai kembali ke Indonesia. (Suwecawangsa, Kebijakan Pemerintah jepang terhadap Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal, 2017)

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada umumnya dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut BNP2TKI meliputi perekrutan, penerimaan, penempatan dan pengawasan. BNP2TKI berkerja sama dengan pengguna berbadan hukum yang mempekerjakan TKI di negara tujuan yang telah mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang di negara setempat. Dan penandatanganan perjanjian tertulis antara lembaga penerima TKI berbadan hukum di negara tujuan dengan pemerintah Indonesia, sepenuhnya kewenangan dari BNP2TKI hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah di pasal 3 ayat 2.

Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar negeri bahwa penyelenggara yang di izinkan mengirimkan pemangang ke luar negeri adalah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, perusahaan, instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Pemberian izin untuk instansi yang memberangkatkan pemangang ke luar negeri sepenuhnya adalah wewenang dari Direktur Jendral kementerian tenaga

kerja dan transmigrasi yang sekarang menjadi kementerian ketenagakerjaan.

Kerja sama di bidang ketenagakerjaan yang berdasarkan pemerintah dengan pemerintah (*government to government, G to G*) di laksanakan oleh Indonesia dan Jepang yang tertuang didalam krangka perjanjian kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*(IJEPA) dan didalamnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbagai keahlian tehnik dengan cara melakukan proses alih teknologi dan pengetahuan melalui program pemagangan dan pelatihan di Jepang. Di Indonesia penyelenggaraan pemagangan ke Jepang di Indonesia dilakukan dalam 2 jenis yaitu program pemagangan IM (*International Manpowers Divelopment Organization*) Japan dilaksanakan berdasarkan MoU antara pemerintah Indonesia-Japan dan Program pemagangan Non IM Japan dilaksanakan oleh Sending Organization (SO) yang ada di Indonesia dengan membuat MoU dengan perusahaan atau Instansi yang ada di Jepang yang di sebuat dengan Accepting Organization (AO) dengan proses perekrutan dan pendidikan tersendiri calon peserta di LPK masing-masing. (Yurikosari, 2015, hal. 47)

B. Sejarah Kerjasama Magang Tenaga Kerja Indonesia dan IM Japan


Kerja sama Indonesia dan Jepang terjalin di berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, pendidikan dan masih banyak lagi yang mana tujuan dari kerja sama kedua negara ini adalah untuk memberikan nilai positif bagi pembangaunan kedua negara. Salah satu sektor kerjasama Indonesia-Jepang adalah pengiriman para pemuda Indonesia untuk bekerja dan belajar di negeri sakura, baik itu di bidang pendidikan, pelatihan/pemagangan dan dunia kerja.

Secara historis tahap pertama migrasi pekerja Indonesia ke Jepang terjadi ketika pemerintah Jepang mulai

menerima orang asing sebagai trainee/pemegang pada tahun 1982 dengan tujuan untuk mempromosikan kerja sama internasional dan memperluas bantuan ke negara berkembang. Di tahun 1980-an banyak orang Indonesia yang sebagian besar adalah pekerja tidak tetap dari Minahasa, Sulawesi Utara telah tinggal dan bekerja di perusahaan pengelolah makanan laut lokak di kota pelabuhan Jepang Oarai di Prefektur Ibarakai dan pada tahun 1990, setelah revisi sistem Maruship (memungkinkan pelaut asing untuk dapat bekerja di vasal laut Jepang) saat itu sejumlah pelaut Indonesia di sewa sebagai trainee di beberapa vasal laut dalam Jepang. (Nawawi, 2010, hal. 32)

Sejak pertengahan tahun 1990-an kemajuan ekonomi jepang telah menarik minat banyak orang Indonesia untuk bekerja di Jepang. Indonesia mulai berkerjasama dengan IM Japan dalam pengiriman tenaga kerja magang ke Jepang pada tanggal 16 September 1993 melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (*Depnakertrans* yang saat ini menjadi *Kemnaker*) dengan IMM/IM Japan. Program pemagangan ini telah terjalin selama 25 tahun antara Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan asosiasi IM Japan yang mana pada tahun 2018 ini jumlah angkatan program pemagangan mencapai yang ke-253.

Program pemagangan ke Jepang yang merupakan hasil dari kerjasama Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan IM Japan yang dimulai pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2014 telah berhasil memberangkatkan total peserta magang ke Jepang yang berjumlah 33.206 dengan table Histogram data keberangkatan peserta magang pertahun sebagai berikut. (Thamrin, Kualifikasi Peserta, Proses Pelaksanaan Dan Profil Bidang Kerjaa Pada Program Pemagangan Ke Jepang Bagi Lulusan SMK Program Studi Keahlian Teknik Mesin, 2014)



Gambar 3.1 Histogram Data Keberangkatan Peserta Mulai Tahun 1993 - Februari 2014

Kerjasama program magang ke Jepang melalui IM Japan dan Kemnaker pada tahun 2015 mulai di laksanakan pada tanggal 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2021 untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja para peserta dan Kementerian Tenaga Kerja menargetkan penempatan peserta magang ke Jepang sebanyak 2500 orang yang akan di tempatkan di sekitar 500 perusahaan di Jepang dengan 60 lebih jenis kejuruan kerja menurut Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri. (Novia, 2015)

Sampai dengan tahun 2018 kerjasama Kemenaker dengan IM Japan total telah memberangkatkan peserta magang sebanyak 41.438 orang menurut data dari Direktur Bina Pemagangan Kemenaker Asep Guanawan yang mana seleksi peserta magang ke Jepang ini di selenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Provinsi yang telah menandatangani MoU dengan IM Japan dan tim yang menyeleksi peserta pemagangan merupakan gabungan dari Kemenaker dan IM Japan. (Purba, 2018)

C. Kondisi Peserta Magang Indonesia di Negara Jepang

Program pengiriman tenaga kerja magang ke Jepang dari Provinsi-Provinsi di Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan IM Japan melalui Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu program yang menjanjikan untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan pembangunan ekonomi secara nasional melalui transfer teknologi, memperkecil angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan, dan juga salah satu tujuan program pemagangan dari Asosiasi IM Japan adalah; ikut serta berperan dan masyarakat internasional Akan tetapi realita yang di hadapi oleh para pemegang di perusahaan negara Jepang tidak sepenuhnya mendukung pencapaian di atas karena adanya indikasi bahwa para pemegang terindikasi hanya eksploitasi tenaganya untuk kepentingan perusahaan-perusahaan Jepang.

Istilah magang atau dalam bahasa Jepangnya *Kenabusai* hampir tidak pernah dialami oleh para peserta magang karena dari pihak manajemen perusahaan hanya memberikan instruksi dengan bahasa Jepang berhubungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan dan memberikan penilaian setelah satu bulan. Para peserta magang disini harus belajar sendiri dari senior-senior yang sudah terlebih dahulu magang di perusahaan tersebut mereka sama sekali tidak menerima buku panduan dan seorang pendamping atau pembimbing yang telah bekerja tetap di perusahaan tersebut.

Hampir dari 70 persen peserta magang dari provinsi Yogyakarta yang telah selesai melakukan program pemagangan selama tiga tahun menyatakan bahwa pekerjaan yang mereka terima tidaklah sesuai dengan keinginan. Di Jepang mereka di hadapkan pada pilihan bekerja seadanya atau tidak bekerja sama sekali, mayoritas perusahaan yang akan menampung para pemegang tidak memberikan pilihan jenis pekerjaan dan tidak ada jenis pekerjaan yang di inginkan di

perusahaan tersebut maka dari itu tidak mengherankan jika sebanyak 78 persen peserta magang menyatakan bahwa pelatihan yang diterima sebelumnya tidak mendukung pekerjaan mereka di Jepang.

Selama bekerja tiga tahun di Jepang, setidaknya terdapat tiga sumber pendapatan utama para peserta magang; Pertama gaji tiap bulan berkisar antara 80 s.d. 120 ribu yen perbulan tergantung pada masa kerja dan tempat bekerja, Kedua adalah uang lembur yang utamanya diberikan pada tahun kedua, berkisar antara 40 s.d. 60 jam perbulan. Biasanya upah lembur setiap jam adalah 1000 yen dan Ketiga adalah uang modal usaha yang diberikan sebagai bonus bagi pekerja yang telah menyelesaikan kontrak selama tiga tahun yang berjumlah 600 ribu yen dan jika di rupiahkan total seluruh pendapatan selama magang lebih kurang 480 juta Rupiah. Merupakan angka yang fantastis dibandingkan dengan gaji pekerja di Indonesia akan tetapi gaji para pemegang ini masih sangat rendah di bandingkan dengan pekerja yang telah di kontrak penuh oleh perusahaan perbandingan gaji antara pemegang dan pekerja tetap adalah 1:3 yaitu gaji pekerja tetap tiga kali lebih tinggi dari pekerja magang yang mana pekerja magang dan pekerja tetap memiliki jam kerja yang sama ditambah dengan waktu tambahan lembur dan ditambah dengan jenis pekerjaan yang dilakukan peserta magang digolongkan ke dalam 3D (*dirty, dangerous, dan difficult*) yang kurang di minati oleh pekerja lokal yang mana umumnya jenis pekerjaan ini dikerjakan oleh pekerja migran dengan tingkat pendidikan yang rendah. (Pitoyo, 2006, hal. 48-50)

D. Kerjasama Provinsi Bengkulu dan IM Japan dalam Pengiriman Tenaga Kerja Magang ke Jepang

Negara Republik Indonesia dalam sistem pemerintahannya mengenal sistem otonomi daerah yang dimana pemerintah daerah selaku daerah yang otonom dalam bertindak dan dapat menjadi aktor dalam hubungan dan

kerjasama luar negeri. Kepastian hukum dan peraturan kewenangan ini diatur didalam Undang-Undang No 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa; “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara”. Pasal 5 ayat 1 juga menyebutkan bahwa; “ Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional. (Mukti, 2013, hal. 69)

Berdasarkan undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, pemerintahan provinsi dan daerah yang merupakan daerah otonom dari negara Indonesia memiliki hak untuk melaksanakan kerjasama luar negeri secara mandiri guna untuk memajukan daerahnya masing-masing akan tetapi kerjasama pemerintah daerah tersebut dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan arah politik luar negeri Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional serta kebiasaan internasional.

Di dalam penyelenggaran kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemda akan menghasilkan perjanjian internasional dengan pihak asing dan hal ini di atur oleh undang-undang Nomer 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 5, ayat (1) menyebutkan bahwa; “Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri”. Menteri dalam hal ini adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Dan didalam UU Nomer 24 Tahun 2000 pasal (1) menyebutkan bahwa seseorang yang

mewakili pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan surat kuasa”. Surat kuasa (*Full Power*) dapat di miliki oleh pemerintah daerah yang di dapatkan dari menteri luar negeri Indonesia, dengan surat kuasa ini pemerintah daerah dapat bertindak dalam melaksanakan perjanjian dengan pihak asing karena dalam hal ini pemerintah daerah tidak dapat melangkahi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam masalah pengaturan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri RI. (Mukti, 2013, hal. 71-73)

Berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan Undang-undang No 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, Provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia melaksanakan aktivitas kerjasama luar negeri dengan IM Japan yang di jambatani oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia daerah dan membuka lapangan pekerjaan di daerah masing-masing.

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (*Ditjen Binalattas*) Kementerian Ketenagakerjaan, sampai dengan tahun 2018 terdapat 10 Provinsi dan 5 Kabupaten/kota di Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan IM Japan untuk mengirimkan peserta magang ke Jepang, Kesepuluh Provinsi dan kelima kabupaten/kota tersebut yaitu Provinsi Lampung, Jambi, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Bengkulu dan Kabupaten Jombang, Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Kabupaten Cirebon, Kota Makasar. (Pemagangan, 2019)

Pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bertemu langsung dengan CEO IM Japan Mr. Kyoei Yanagiswa di karawang pada acara pertemuan alumni peserta magang IM Japan.

Pertemuan antara Gubernur Bengkulu dan CEO IM Japan ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun kembali kerjasama pengiriman tenaga magang ke Jepang melalui IM Japan pasca pada tahun 2012 Bengkulu di-blacklist karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta magang dari Bengkulu. (Pedoman Bengkulu, 2017)

Pada hari Jum'at tanggal 11 November 2017 Provinsi Bengkulu kembali menjalin kerjasama pengiriman tenaga kerja magang ke Jepang dengan asosiasi International Manpower Development Organization Japan (IM Japan) kerjasama ini kembali di laksanakan pasca di tahun 2012 Provinsi Bengkulu di blacklist oleh IM Japan karena ada peserta magang dari Bengkulu yang melarikan diri dari perusahaan tempat magang di Jepang. Kerjasama antara Provinsi Bengkulu dan IM Japan ini direalisasikan melalui Penandatanganan nota kerjasama (MoU), penandatanganan MoU ini didampingi langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi di pulau Sumatra yang berbatasan langsung dengan Sumatra Barat (Utara), Lampung (Selatan), Samudra Hindia (Barat), Jambi dan Sumatra Selatan (Timur). Provinsi ini dibentuk pada tahun 1967 berdasarkan UU No.9 tahun 1967 dan pada saat ini Provinsi Bengkulu terbagi 10 wilayah meliputi 1 kota dan 9 kabupaten yaitu; Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Seluma. (Pemprov Bengkulu, 2016)

Penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu berjumlah 1.814.400 ribu Jiwa. Dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin berkomposisi Laki-laki 925.688 ribu jiwa dan Perempuan 888.669 ribu jiwa dan kelompok masyarakat yang tingkat

pendidikannya berstatus SLTA pada tahun 2015 berpersentase 15,2% dari total penduduk Provinsi Bengkulu dan yang berstatus sebagai pengangguran berpersentase 48,7%, sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya berstatus Diploma/PT berpersentase 5,7% dari total seluruh jumlah penduduk Provinsi Bengkulu dan yang berstatus masih sebagai pengangguran dari kelompok Diploma/PT berpersentase 18,2%. Jadi total jumlah masyarakat yang tingkat pendidikannya SLTA sampai dengan Diploma atau Perguruan Tinggi ada 20,9% atau sama dengan 37.921 jiwa dan yang bersatus sebagai pengangguran berjumlah 15,312 jiwa. (BPS Provinsi Bengkulu, 2016)

Berbicara tentang tenaga kerja dan pengangguran erat kaitannya dengan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, hal ini penting untuk dilakukan agar mampu bersaing menghadapi dunia kerja. Dalam mengatasi pengangguran, pemerintah Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama dengan negara Jepang yaitu, melalui program magang ke Jepang, Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bekerjasama dengan IM Japan (*Assocation For International Menpower and Development Organization Japan*).

Program pemagangan ini menurut pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu suatu upaya untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatata peserta magang, memberikan peluang untuk peningkatan skill dan terserapnya transfer teknologi maju (*high-tech*) yang lebih cepat. Pelaksanaan program ini merupakan langka kongkrit dari pelaksanaan konsep *link and matchy* yaitu memastikan dunia pendidikan dan pelatihan agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja serta mempercepat upaya pengurangan angka pengangguran yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya di Provinsi Bengkulu.

Adapun tahapan-tahapan seleksi dan rekapitulasi jumlah pendaftar peserta magang ke Jepang di Provinsi Bengkulu dari tahun 2005 sampai dengan 2012.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Data Jumlah Peserta dan Tahapan Magang ke Jepang di Provinsi						
No	Tahun	Jumlah Pendaftar (Orang)	Lulus Seleksi Kesemampuan , Matematika, dan Ketahanan Fisik (Orang)	Lulus Wawancara dan Bahasa Jepang (Orang)	Lulus MCU (Medical Cek Up) (Orang)	Lulus Pelatihan Pra - Pemberangkatan (Orang)
1.	2005	502	323	153	149	97
2.	2006	530		241	146	102
3.	2007	436	173	153	134	78
4.	2008	326	173	115	97	75
5.	2009	-	-	-	-	-
6.	2010	275	189	115	87	54
7.	2011	131	103	69	43	34
8.	2012	167	84	54	48	-

Sumber: DISNAKERTRANS Provinsi Bengkulu Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tahun 2012.

Berdasarkan table di atas Provinsi Bengkulu telah bekerjasama dengan IM Japan dalam pengiriman tenaga kerja magang ke Jepang di mulai pada tahun 2005 dengan memberangkatkan 97 peserta magang ke Jepang, dan dari rentan waktu tahun 2005 sampai 2012 Provinsi Bengkulu telah membarangkatkan peserta magang ke Jepang sebanyak 2367 orang. Akan tetapi pada tahun 2012 Provinsi Bengkulu mendapatkan pinalti dari IM Japan yaitu di *black-list*nya Bengkulu dari kerjasama pengiriman peserta magang melalui IM Japan karena di tahun 2012 terdapat beberapa peserta magang dari Provinsi Bengkulu kabur dari perusahaan tempat magang di Jepang dan pada tahun 2017 Provinsi Bengkulu mendapatkan kesempatan kembali untuk melaksanakan kerjasama dengan IM Japan dengan ditandaangani nya MoU antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan CEO IM Japan pada tanggal 17 November 2017.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Network on Foreign Trainee Organization (2009), dinyatakan bahwa meskipun program pelatihan untuk orang asing telah dilembagakan di bawah slogan untuk memberikan kontribusi internasional dan membantu negara-negara berkembang mengembangkan sumber daya manusia, pada kenyataannya, yang disebut trainee dan trainee praktek kerja sedang dieksploitasi untuk menebus kekurangan tenaga kerja. Selain itu mereka kemudian dibayar dengan upah rendah dan dipaksa untuk mengambil pekerjaan yang tidak produktif, yang tidak berhubungan dengan pelatihan mereka. Dalam beberapa kasus, pekerja magang dipaksa untuk menerima "pelatihan" di luar jam kerja dan selama liburan. Akibatnya, sejumlah besar pekerja magang menolak untuk mentolerir kondisi seperti itu dan telah menghilang dari tempat kerja mereka. (Nawawi, 2010, hal. 37-38)